

## THE OPTIMIZATION OF FINTECH UTILIZATION IN THE EFFORT TO OVERCOME NON PERFORMING FINANCING (NPF) AT ISLAMIC BANK

Pipit Putri Hariani MD<sup>1\*</sup>  
Indah Purnama Sari<sup>2</sup>

<sup>\*1, 2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>\*1</sup>[email: pipitputri@umsu.ac.id](mailto:pipitputri@umsu.ac.id)

**Abstract:** Capital in business is an important factor for the sustainability and progress of a business. A business that has sufficient funding will have an impact on the smooth running of the business. even small, medium and large entrepreneurs have certainly experienced financing difficulties. In this case, Sharia Bank provides business financing facilities in business categories that do not conflict with Islam. In financing practice, many cases of bad financing are found so that the circulation of bank funds is hampered. This research seeks to provide a solution related to this, by utilizing fintech by creating a database of similar business actors, to then help each other with the purchase of manufactured goods so that financial difficulties or a decrease in the number of sales are resolved so that the ability to pay becomes stable and financing problems are avoided.

**Keywords:** NPF, Fintech, Islamic Bank

### Introduction

*Financial Technologi* (Fintech) mulai menjadi bahasan pada banyak kalangan baik pada forum resmi yang bersifat ilmiah maupun pada diskusi non formal berbagai pihak. Hal ini menandakan bahwa kita sedang berada pada era berbasis teknologi yang keberadaannya dianggap dapat melakukan efisiensi pada hal-hal yang dahulu tidak tersentuh teknologi. Fintech adalah sebuah terobosan masa kini yang mengkolaborasikan teknologi dengan bidang keuangan yang bertujuan memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk mengakses produk produk keuangan tanpa batas jarak.

Produk keuangan yang dibutuhkan Masyarakat dapat terpenuhi melalui jasa yang dikelola oleh lembaga keuangan, salah satunya adalah Bank. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama islam, memiliki jumlah Bank Syariah pada tahun 2023 sebanyak 13 Bank Umum (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Keberadaan 13 Bank Syariah di Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan geliat perekonomian umat islam secara khusus, dan perekonomian Masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dengan optimalisasi aktivitas utama bank dalam menghimpun dana Masyarakat dan menyalurkannya kembali pada Masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan yang optimal akan memberikan performa baik terhadap Bank, sebab pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar bank melalui mekanisme bagi hasil, dengan resiko yang besar pula terhadap pengembaliannya (Naendhy & Fadhilah, 2018).

Resiko pengembalian dana dalam aktivitas pembiayaan Bank Syariah dikenal dengan istilah NPF (non performing financing). NPF merupakan ukuran pembiayaan bermasalah yang dihitung berdasarkan rasio antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan total

pembiayaan yang disalurkan, dengan klasifikasi 5 (lima) tingkat kolektibilitas. Artikel ini terfokus pada nasabah pelaku usaha. Diantara beberapa sebab yang mengakibatkan kurang lancar pada pembiayaan sektor usaha adalah berkurangnya daya jual produk, sulitnya mendistribusikan produk, serta sebab lainnya yang berkaitan dengan penurunan pendapatan pelaku usaha terkait gagal jual produk. Permasalahan ini selalu muncul dan kerap kali gagal menemukan solusi hingga gagal bayar berlangsung terus menerus yang pada akhirnya menyebabkan naiknya rasio NPF bank. Permasalahan ini diupayakan dapat diatasi dengan merancang sistem fintech berbasis database terintegrasi antar unit Bank yang berisi seluruh profil usaha nasabah untuk kemudian informasi ini dijadikan data pemberian solusi permasalahan pembiayaan.

## Literature Review

### a. NPF (Non Performing Financing)

Bank syariah adalah lembaga keuangan Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan landasan islam dengan menjunjung tinggi prinsip muamalah. Bank syariah memiliki aktivitas penyaluran dana kepada Masyarakat melalui konsep pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan memiliki resiko yang tinggi terhadap pengembalian dananya, hal ini disebabkan beberapa factor yang berasal dari faktor internal dan eksternal nasabah. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 pembiayaan pada lembaga keuangan dikategorikan menjadi 5 (lima) kolektibilitas yaitu kolektibilitas 1 lancar, kolektibilitas 2 dalam perhatian khusus, kolektibilitas 3 kurang lancar, kolektibilitas 4 diragukan, kolektibilitas 5 macet (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Rasio NPF dihitung berdasarkan jumlah kolektibilitas 3 sampai kolektibilitas 5 dibagi jumlah semua kolektibilitas 1 sampai 5.

Berdasarkan fakta lapangan terdapat beberapa faktor eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan kurang lancar hingga naik level menjadi pembiayaan macet, disebabkan oleh berkurangnya pendapatan yang dihasilkan nasabah pelaku usaha karena turunnya harga jual ataupun persaingana dalam memasarkan produk. Salah satu Upaya yang dilakukan bank dengan cara mendatangi nasabah dan melakukan silaturahmi secara langsung dengan maksud mencari solusi dengan melakukan penyehatan pembiayaan dengan cara memberikan toleransi berupa restrukturisasi ataupun grace periode (Adam & Ardiansyah, 2022).

Berikut kategori kolektibilitas berdaarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018):

- **Kolektibilitas 1: Lancar**

Apabila Debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.

- **Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus.**

Apabila Debitur meunggaj pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1 – 90 hari.

- **Kolektibilitas 3: Kurang Lancar.**

Apabila Debitur menunggak pembayaran poko dan/atau bunga antara 91 – 120 hari.

- **Kolektibilitas 4: Diragukan.**

Apabila Debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121 – 180 hari.

- **Kolektibilitas 5: Macet.**

Apabila Debitur menunggah pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.

b. Fintech (Financial Technology)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan suatu Teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dibidang layanan jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). OJK dalam hal ini telah memperbolehkan Lembaga keuangan menggunakan teknologi yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional.

Pada proses pengajuan pembiayaan di banyak bank syariah masih dilakukan secara manual, menggunakan pemberkasan cetak dan mengandalkan kemampuan tim analis untuk mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya tentang data nasabah dan profil usahanya yang akan dibiayai, sehingga proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk realisasi pencairannya, juga menimbulkan resiko kehilangan data. Fintech mampu menyimpan banyak data pada sistemnya, fasilitas ini hendaknya dimanfaatkan oleh bank untuk mengelola dan menyimpan dana nasabah secara rinci dalam sebuah database yang dirancang sedemikian rupa oleh bank syariah agar menjadi basis data dalam mencari Solusi atas pembiayaan bermasalah nasabah. FinTech dengan kecanggihannya bersinergi dengan perbankan melalui fasilitas pembiayaan dapat menjangkau nasabah yang selama ini tidak termonitoring sehingga permasalahan dapat terdeteksi dini dan solusi ditemukan sesegera mungkin (Hariani MD et al., 2020).

c. Bank Syariah

Indonesia pada tahun 2023 memiliki 13 bank umum syariah dengan 33 unit usaha syariah yang tersebar diberbagai wilayah indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2023) diantaranya : PT. Bank Aceh Syariah, PT. BPD Riau Kepri Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. BCA Syariah, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk, PT. Bank Aladin Syariah, Tbk. Bank syariah beroperasi dengan berlandas nilai islam berpegang teguh pada penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan halal sesuai syariat islam, namun bank syariah bukanlah bank yang hanya khusus untuk umat islam tetapi untuk seluruh lapisan Masyarakat semua agama yang membutuhkan. Bank syariah bertujuan mengadakan kegiatan ekonomi ummat secara Islam, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat, yang berdasarkan asas-asas kemitraan, keadilan, transparan, dan universal. (Ridwan, 2016)

## Method

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis deduktif Dimana data yang didapat ditarik kesimpulannya secara khusus. Setelah penarikan kesimpulan secara khusus Langkah selanjurnya bertujuan untuk mengembangkan rancangan suatu model dengan metode research and development yang menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan atas produk tersebut (Sugiyono, 2015). Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Permasalahan

Tahap ini merupakan observasi awal, mengumpulkan data dan informasi terkait data NPF bank syariah di Indonesia.

## 2. Pengumpulan Data Pendukung


Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pengumpulan data pendukung yang berkaitan dengan NPF, Fintech dari studi literatur, studi Pustaka untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan model merujuk pada literatur dan data yang ada.

## 3. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui analisis deskriptif, dengan tujuan akhir agar analisis tersebut mengarah pada rencana rancangan database fintech berbasis data nasabah.

## Result and Discussion

Semua bank syariah sesungguhnya telah memiliki mekanisme dan alur pengajuan pembiayaan yang telah ditetapkan menjadi sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan efisiensi dan efektifitas yang menyertainya. Berikut alur pengajuan pembiayaan manual pada bank syariah :



**Gambar 1: Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Manual pada Bank Syariah**

Sumber : data diolah, Januari 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa kelengkapan dokumen pada pengajuan pembiayaan dilakukan secara manual, proses survey hingga Analisa permohonan pembiayaan belum terintegrasi dengan sistem sehingga data nasabah serta profil usaha yang dibiayai tidak tersimpan dengan rinci pada database. Apabila terjadi resiko pembiayaan, nasabah mengalami kesulitan bayar akibat usaha yang kurang berkembang maka bank syariah hanya melakukan kewajiban tagih tanpa bisa memberikan solusi sebab minimnya informasi yang dapat membantu. Adapun tahapan yang dilakukan oleh bank ketika nasabah teridentifikasi kesulitan bayar diantaranya adalah :

1. Penagihan
2. Restrukturisasi
3. Menjual Agunan Sukarela/ Lelang
4. Hapus Buku tanpa Hapus Tagih

Pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah (debitur), untuk pengembaliannya dilakukan tahapan tahapan mulai dari penagihan, jika pada saat penagihan ditemukan kendala penurunan kemampuan bayar nasabah sesuai dengan pokok dan bagi hasil yang telah ditentukan, maka tahapan selanjutnya Bank akan melakukan restrukturisasi dengan mengurangi besaran pembayaran dengan memperpanjang tempo bayar. Apabila restrukturisasi juga mengalami kendala maka penyelamatan dapat dilakukan menjual agunan oleh nasabah itu sendiri atau jika tidak mampu juga akan dilakukan lelang. Tahap paling akhir adalah hapus buku namun tetap berupaya melakukan penagihan maksimal.

Penagihan tetap dilakukan pada nasabah pembiayaan kolektibilitas 2 hingga kolektibilitas 5 agar level kesulitan bayar nasabah tidak mengalami kenaikan. Dalam pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran yang dikenal dengan istilah restrukturisasi terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar (Daimah & Farizki, 2021). Dibanyak kasus dan penelitian lain ditemukan strategi paling sering dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu stay strategy dan exit strategy. Namun untuk tahapan penyelamatan pembiayaan bermasalah strategi yang digunakan adalah stay strategy melalui upaya restrukturisasi pembiayaan (Nurjanah & Hilyatin, 2017). Pola penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah dapat dilakukan dengan cara:1.Restrukturisasi. restrukturisasi yang dapat dilakukan adalah Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (reconditioning), Penataan kembali (restructuring), Penjadwalan kembali (rescheduling) 2. Penyelesaian melalui jaminan. 3.Collection Agent dan 4. Hapus Buku (write off) (Khairunisa, 2020).

Dari keempat cara diatas, tidak terdapat pemberian solusi untuk mengatasi masalah usaha. Bank hanya bertindak untuk penagihan penyelamatan asset bank.



**Gambar 2 : Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Melalui Fintech**

Sumber : (Hariani MD et al., 2020)


Fintech dapat menjadi jembatan penyediaan database yang selengkap lengkapnya dari nasabah sebelum pembiayaan dicairkan. Mekanisme kerjanya, setiap unit dirancang memiliki database rekening nasabah yang rinci terkait jenis usaha, profil diri, sektor usahanya apa saja yang terkoneksi dengan unit lainnya. Meminimalkan rasio NPF harus dimulai dari mengubah proses pengajuan pembiayaan manual menjadi pengajuan pembiayaan melalui fintech yang dirancang khusus oleh bank sebagai database nasabah. Melalui fintech nasabah yang berada pada kolektabilitas 2 bisa diberikan solusi atas kemunduran usahanya, misalkan nasabah usaha jeruk di daerah berastagi kesulitan menjual hasil panen jeruknya di daerah sekitar dikarenakan musim jeruk yang bersamaan hampir diseluruh petani jeruk kabupaten karo berastagi sehingga sulit menjual hasil panennya dengan harga yang terbaik atau dengan jumlah keseluruhan yang dipanen. Penurunan nilai jual ini menjadikan nasabah usaha jeruk minim laba atau bahkan merugi, ini berpengaruh terhadap pembayaran pembiayaan yang diambilnya. Bank mendapati kondisi ini dapat memberikan solusi praktis dengan melakukan identifikasi dini agar nasabah tidak jatuh pada kolektibilitas 3 sampai 5 dengan mencarikan dan mengkoneksikan produk nasabah tersebut ke nasabah-nasabah di unit lain yang membutuhkan hasil panen tersebut dengan menggunakan fintech yang terintegrasi, sehingga masalah penjualan produk atau hasil panen menjadi terselesaikan. Artinya ketika bank memiliki koneksi seluruh pelaku usaha pada unit kerjanya, maka semakin banyak jejaring pelaku ekonomi yang bisa saling membantu dan membutuhkan.

Penerapan Financial Technology terdapat teknologi yang dapat membantu dalam pelayanan untuk algoritmanya menggunakan Artificial intelligence (AI), mengetahui perilaku pelanggan menggunakan Big Data dan Blockchain untuk menghubungkan jaringan yang ikut untuk

membantu pelayanan (Nakalelo & Sahay, 2022). Penggunaan Fintech yang dirancang adalah fintech database khusus nasabah, bukan fintech pinjaman online yang banyak beredar saat ini. Sistem ini dapat diaplikasikan pada perbankan Syariah untuk mendorong pengembangan industri keuangan Syariah dengan lebih memberikan efisiensi dan pelayanan jasa dalam waktu cepat kepada para nasabah (Mazza Basya & Utami Silfia Ayu, 2020).

Ketakutan Masyarakat terkait data pribadi yang tidak aman takut disalahgunakan ketika pengisian profil diri secara online sering dikeluhkan Masyarakat sehingga butuh sosialisasi yang lebih baik terkait fintech bank ini. Pengendalian permasalahan yang terjadi pada Fintech P2P Lending ilegal dapat diatasi dengan menggunakan konsep intersectoral coordinating protocol, dimana OJK, Bank Indonesia, dan Kemkominfo memungkinkan adanya intersectoral coordinating protocol dalam hal penanganan Fintech P2P Lending ilegal di Indonesia (Machrusyah et al., 2020). Penelitian lain juga menyatakan bahwa penggunaan fintech mempunyai sisi positif dan negative, untuk mengantisipasi munculnya kerugian maka perlu adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi nasabah atau konsumen fintech (Martinelli, 2021).

Berikut skema penyelesaian masalah pembiayaan dengan basis data Fintech.



**Gambar 3 : Alur Pemanfaatan Fintech Untuk Menemukan Solusi Pembiayaan Bermasalah**

Sumber: data diolah, Januari 2024

Alur diatas memperlihatkan bahwa tim pembiayaan bank harus mampu melakukan pantauan secara berkala atas usaha nasabah yang dibiayai sehingga pada tahap awal bermasalah sudah dapat teridentifikasi. Dengan identifikasi awal maka tim analis pembiayaan dapat bergerak cepat untuk menemukan sumber masalah dan segera mencarirkan solusi. Selama ini bank terkesan tidak mau tau terkait permasalahan kemunduran usaha nasabah, padahal ketika nasabah dibiayai usahanya, bank sebagai pemilik dana wajib memonitoring keberlangsungan usaha agar pembayaran nasabah tetap lancar dan NPF bank berada pada rasio rendah. Dengan Identifikasi & Analisis Penyebab Masalah diawal maka permasalahan Berkaitan dengan

Produk/ Hasil Panen/ dan Hal Lain yang Berkaitan dengan Penurunan Pendapatan usaha dapat diberikan solusinya dengan Menggunakan Database Pelaku Usaha Sejenis/ Distributor Usaha Sejenis dll yang Berkaitan dengan Permasalahan yang Terjadi, Melalui Informasi Data yang Terkoneksi di Semua Unit pada Sistem Fintech.

## Conclusion

Menggunakan financial teknologi pada proses pengajuan pembiayaan pada bank diharapkan mampu mengefisienkan waktu pengajuan hingga pencairan, juga menghindari analisis menggunakan penilaian subjektif dalam persetujuan pemberian pembiayaan sebab penentuan awal harus melewati sistem dahulu. Dengan tersimpannya informasi nasabah pembiayaan pada sistem terintegrasi fintech diharapkan pihak bank dalam hal ini tim pembiayaan mampu melakukan monitoring usaha sehingga masalah pembayaran dapat terdeteksi awal dan solusi dapat diberikan secara optimal dengan memanfaatkan jejaring pelaku usaha yang juga nasabah pembiayaan pada seluruh unit bank. Optimalisasi penggunaan fintech ini diharapkan dapat menekan angka NPF pada bank syariah. Hasil akhir optimalisasi fintech perlu diteliti lebih lanjut dalam rancangan produk jadi sehingga hasil secara signifikan nya dapat diketahui pasti. Dengan memanfaatkan basis data ini bank tidak hanya sekedar menagih tapi juga mampu memberikan solusi, sehingga bank menjadi sahabat paling dekat para pelaku usaha dan Masyarakat pada umumnya.

## References

- Adam, A., & Ardiansyah, N. (2022). Strategi BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Kalirejo Dalam Mengatasi Net Performing Financing (NPF) Pembiayaan Murabahah Masa Pandemi Covid-19. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.58561/margin.v1i2.44>
- Daimah, D., & Farizki, R. (2021). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Cirebon. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi, Dan Kewirausahaan*, 12(3). <https://doi.org/10.36418/covalue.v12i3.1239>
- Hariani MD, P. P., Rahmayati, R., & Mujiatun, S. (2020). Model Bisnis Islamic Financial Technology Produk Bank Syariah di Kota Medan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.15545>
- Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Islamic BUSINESS and FINANCE*, 1(1). <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9368>
- Machrusyah, S., Budyatomo, H. I., & Aulia, R. D. (2020). Optimalisasi Penanggulangan Fintech Peer To Peer Lending Ilegal Melalui Intersectoral Coordinating Protocol Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Gema Keadilan*, 7(1). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.8266>
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 2(1). <https://doi.org/10.53695/js.v2i1.353>
- Mazza Basya, M., & Utami Silfia Ayu, B. (2020). Analisis SWOT dengan Model Importance Performance Analysis (IPA) Pada Layanan Fintech Bank Syariah di Indonesia. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(2). <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.2.179-191>



- Naendhy, & Fadhilah, L. (2018). Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Munich Personal RePEc Archive*, 90855.
- Nakalelo, J., & Sahay, A. S. (2022). Financial Technology dalam Industri Finansial: Survey Paper. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2(2). <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v2i2.5366>
- Nurjanah, N., & Hilyatin, D. L. (2017). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.24090/ej.v4i1.2016.pp59-96>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *pojok 40-2019 (Ketentuan kolektibilitas)*. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Kualitas-Aset-Bank-Umum/pojok-40-2019.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi/POJK-10-05-2022.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah - Oktober 2023 (Npf)*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2023/STATISTIK-PERBANKAN-SYARIAH-JANUARI-2023.pdf>
- Ridwan, R. (2016). Sistem Operasi Bank Syariah Dan Penyajian Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 9(2). <https://doi.org/10.30984/as.v9i2.30>
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, 2015*.